



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MALINDON SAHLAL WAHYU SETIAWAN Bin
SUDADI;**

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Desember 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn.Bakalan Lor Rt.08 Rw.04 Ds.Bakalan
Kec.Grogol Kab.Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu", sesuai 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar", sebagaimana diatur dalam pasal : 197 UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan " tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan alternative kesatu dan kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi, berupa pidana penjara selama 11 (sebelas tahun) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda: Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); dan Denda 1.000.000.000. (satu juta rupiah dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu juta lima rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
0,85 Gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,84 Gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,83 Gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 10 (sepuluh) butir pil jenis inex berupa 5 (lima) butir tablet warna merah dengan logo " C" serta 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan logo " C" dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram, 11 (sebelas) butir pil Rikloma berupa tablet bertuliskan Alprazolam warna putih dengan logo "mf", 3,5 (tiga koma lima) butir pil Aprazolam berupa tablet warna ungu logo 'mf', 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil dobel L, 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L, 21 (dua) puluh botol plastik warna putih, 3 (tiga) potong lakban warna hitam beserta tissu, 1 (satu) pak klip plastik ukuran 4 x 5, 1 (satu) kotak kardus warna merah serta 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya dirampas untuk di musnahkan;



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor Rt 08 Rw 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHP Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang dalam memeriksa dan mengadili karena para terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Kediri, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa saksi Goenawan Wibisono, S.Sos dan saksi Fauzan Nufuri, S.H awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat kalau disekitar rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor Rt 08 Rw 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten tersebut dicurigai sering digunakan pesta Narkoba dan juga untuk bertransaksi;
- Selanjutnya saksi Goenawan Wibisono, S.Sos dan saksi Fauzan Nufuri, S.H melakukan penyelidikan dan pengintaian tersebut hingga akhirnya kecurigaan mengarah ke rumah terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi di Dusun Bakalan Lor Rt 08 Rw 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri hingga akhirnya dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 0,85 Gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,84 Gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,83 Gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 3 (tiga) potong lakban warna hitam beserta tissu, 1 (satu) pak klip plastik ukuran 4 x 5, 1 (satu) kotak kardus warna merah 5 (lima) butir tablet warna merah dengan logo " C" serta 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan logo " C" dengan berat



bersih 2,8 (dua koma delapan) gram serta 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya sebagai alat komunikasi;

- bahwa terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib dihubungi oleh Sdr. Kosim yang menawarkan Narkotika jenis shabu serta Inex dengan harga shabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- bahwa terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib ditelpon oleh Sdr. Kosim untuk mengambil Narkotika tersebut dengan cara diranjau di pinggir jalan depan SD Mrican I di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi mengambil ranjauan tersebut di tempat yang telah disebutkan tersebut dan untuk uang pembelian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) taruh di tempat dimana narkotika tersebut diranjau dan dibawa pulang kerumah
- bahwa terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi mengkonsumsi shabu I pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib di dalam kamar tidur dan II pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur; dan III pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur dan IV. pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur;
- Bahwa terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi sebelum mengkonsumsi sabu-sabu menyiapkan alat menghisap shabu atau bong berupa botol minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet selanjutnya shabu taruh di pipet kemudian pipet bakar dan didalam botol tersebut akan keluar asap dan asap itulah yang hisap hingga habis. dan dan sisa sabu-sabu disimpan sedangkan alat untuk bong atau alat menghisap shabu selesainpakai dibuang ditempat sampah;
- berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-01798/NNF/2023, tertanggal 14 Maret 2023, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor: 04301/2023/NNF, 04302/2023/NNF, memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan benar didapatkan MDMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari RS Bhyangkara Kediri Nomor:R/ 94/III/Kes.3/2023/RSB Kediri,tanggal 27 Februari 2023,nama Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi ,dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina (METH);

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa Ia terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor Rt 08 Rw 04,Desa Bakalan,Kecamatan Grogol,Kabupaten Kediri atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHAP Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang dalam memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Kediri,terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memilik izin edar,sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa saksi Goenawan Wibisono,S.Sos dan saksi Fauzan Nufuri,S.H awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat kalau disekitar rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor Rt 08 Rw 04,Desa Bakalan,Kecamatan Grogol,Kabupaten tersebut dicurigai sering digunakan pesta Narkoba dan juga untuk bertransaksi;
- bahwa saksi Goenawan Wibisono,S.Sos dan saksi Fauzan Nufuri,S.H melakukan penyelidikan dan pengintaian tersebut hingga akhirnya kecurigaan mengarah ke rumah terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi di Dusun Bakalan Lor Rt 08 Rw 04,Desa Bakalan,Kecamatan Grogol,Kabupaten Kediri hingga akhirnya dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil dobel L.- 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L. 21 (dua) puluh botol plastik warna putih., serta 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya sebagai alat komunikasi;

- bahwa terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib ditelpon oleh Sdr. Bayu yang intinya menawarkan untuk menjadi kurir dari obat keras jenis pil dobel L dengan imbalan per botol pil dobel L yang diedarkan akan diberikan upah sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib dihubungi oleh Sdr. Bayu untuk mengambil ranjauan obat keras jenis pil dobel L di pinggir Jalan Desa Wonocatur,Kecamatan Ngasem,Kabupaten Kediri dan sekira pukul 18.00 wib mengambil ranjauan tersebut ditempat yang telah disebutkan tersebut dan setelah buka berisi 50 (lima) puluh botol pil dobel L yang mana per botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dan dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus kresek warna hitam;
- bahwa terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi mendapatkan pil jenis pil dobel LL dari Sdr Bayu yang dikenalkan teman pada saat di Lapas kelas 2A Kediri dan mendapatkan untuk pil dobel LL dari Sdr. Bayu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir Jalan Desa Wonocatur,Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
- bahwa terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi setelah mendapatkan pil dobel LL langsung ranjau sesuai petunjuk Sdr. Bayu di Kelurahan Semampir sebanyak 10 (sepuluh) botol, Kelurahan Mrican sebanyak 10 Botol dan Desa Gringing sebanyak 9 botol dan untuk 21 (dua) puluh satu botol bawa pulang untuk disimpan dirumah;
- bahwa berdasarkan hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor: 01798/NNF/2023,tanggal 14 Maret 2023,memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04306/2023/NOF ,atas nama terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi,memberi kesimpulan tablet warna putih logo L tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras);

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Dan

Ketiga

Bahwa Ia terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor Rt 08 Rw 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHP Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang dalam memeriksa dan mengadili karena para terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Kediri, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika jenis pil Alprazolam, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa saksi Goenawan Wibisono, S.Sos dan saksi Fauzan Nufuri, S.H awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat kalau disekitar rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor Rt 08 Rw 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten tersebut dicurigai sering digunakan pesta Narkoba dan juga untuk bertransaksi;
- Selanjutnya saksi Goenawan Wibisono, S.Sos dan saksi Fauzan Nufuri, S.H melakukan penyelidikan dan pengintaian tersebut hingga akhirnya kecurigaan mengarah ke rumah terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi di Dusun Bakalan Lor Rt 08 Rw 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri hingga akhirnya dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) butir pil Rikloma berupa tablet bertuliskan Alprazolam warna putih dengan logo "mf", 3,5 (tiga koma lima) butir pil Aprazolam berupa tablet warna ungu logo 'mf', serta 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru beserta simcardnya sebagai alat komunikasi;
- bahwa terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib dihubungi oleh Sdr. Kosim yang menawarkan Psikotropika jenis pil Rikloma serta pil Aprazolam pil jenis Rikloma sebanyak 20 butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta pil jenis Aprazolam sebanyak 10 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib ditelpon



oleh Sdr. Kosim untuk mengambil Phisikotropika tersebut dengan cara diranjau di pinggir jalan depan SD Mrican I di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi mengambil ranjauan tersebut di tempat yang telah disebutkan tersebut dan untuk uang pembelian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) taruh di tempat dimana phisikotropika tersebut diranjau dan dibawa pulang kerumah;

- bahwa terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi mengkonsumsi phisikotropika I pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib di dalam kamar tidur mengkonsumsi pil jenis inex sebanyak 1 butir, pil jenis Rikloma sebanyak 2 butir, Pil jenis Aprazolam sebanyak 2 butir dan II pada hari rabu tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib mengkonsumsi di dalam kamar tidur pil jenis inex sebanyak 1 butir, pil jenis Rikloma sebanyak 2 butir, Pil jenis Aprazolam sebanyak 2 butir. dan III pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib mengkonsumsi dalam kamar tidur pil jenis Rikloma sebanyak 2 butir, Pil jenis Aprazolam sebanyak 2 butir. dan IV. pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib mengkonsumsi dalam kamar tidur pil jenis Rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis Aprazolam sebanyak 2 butir.;

- Bahwa terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi mengkonsumsi pil jenis pil Rikloma serta Pil jenis Aprazolam mengkonsumsi dengan cara langsung minum dengan menggunakan air mineral dan sisa disimpan;

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-01798/NNF/2023, tertanggal 14 Maret 2023, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor :04304/2023/NPF dan 04305/2023/NPF. tanggal 14 Maret 2023, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan bahan aktif Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.10 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dalam lampiran Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Goenawan Wibisono, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Fauzan Nuhuri, S.H, mendapat informasi kalau terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba berupa sabu-sabu dan melakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Fauzan Nuhuri, SH., melakukan penangkapan terdakwa, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 08.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor Rt 08 Rw 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi bersama saksi Fauzan Nuhuri, SH., melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan: 0,85 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,84 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,83 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 10 (sepuluh) butir pil jenis inex berupa 5 (lima) butir tablet warna merah dengan logo "C", serta 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan logo "C" dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram, 11 (sebelas) butir pil Rikloma berupa tablet bertuliskan Alprazolam warna putih dengan logo "mf", 3,5 (tiga koma lima) butir pil Aprazolam berupa tablet warna ungu logo 'mf', 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil dobel L, 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L, 21 (dua) puluh botol plastik warna putih, 3 (tiga) potong lakban warna hitam beserta tisu, 1 (satu) pak klip plastik ukuran 4 x 5, 1 (satu) kotak kardus warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta simcardnya sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi Fauzan Nuhuri, SH., melakukan interogasi terhadap terdakwa kalau mendapatkan Narkotika jenis shabu serta Inex serta Phisikotropika jenis pil Rikloma serta pil Aprazolam dari Sdr. Kosim dengan cara pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 wib, menawarkan Narkotika jenis shabu serta Inex serta Phisikotropika jenis pil Rikloma serta pil Aprazolam dengan harga Shabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pil Jenis Inex sebanyak 15 butir dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pil jenis Rikloma sebanyak 20 butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta pil jenis Aprazolam sebanyak 10 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi Fauzan Nuhuri, SH., melakukan interogasi terhadap terdakwa kalau mendapatkan mendapatkan pil Dobel L pada hari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, dari Sdr. Bayu untuk diminta menjadi kurir serta menjualkan pil dobel L dengan imbalan per botol pil dobel L yang diedarkan akan diberikan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil ranjauan obat keras jenis pil dobel L di pinggir Jalan Desa Wonocatur, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berisi 50 (lima) puluh botol pil dobel L yang mana per botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dan dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus kresek warna hitam;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kalau mendapat pil dobel L tersebut ranjau sesuai petunjuk Sdr. Bayu di Kelurahan Semampir sebanyak 10 (sepuluh) botol, Kelurahan Mrican sebanyak 10 Botol dan Desa Gringging sebanyak 9 botol dan untuk 21 (dua) puluh satu botol dibawa pulang ke rumah untuk disimpan;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu, pil jenis inex, serta phisikotropika jenis pil Rikloma serta pil Aprazolam serta pil double LL tidak ada resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa: 0,85 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,84 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,83 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 10 (sepuluh) butir pil jenis inex berupa 5 (lima) butir tablet warna merah dengan logo "C", serta 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan logo "C" dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram, 11 (sebelas) butir pil Rikloma berupa tablet bertuliskan Alprazolam warna putih dengan logo "mf", 3,5 (tiga koma lima) butir pil Aprazolam berupa tablet warna ungu logo 'mf', 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil dobel L, 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L, 21 (dua) puluh botol plastik warna putih, 3 (tiga) potong lakban warna hitam beserta tisu, 1 (satu) pak klip plastik ukuran 4 x 5, 1 (satu) kotak kardus warna merah, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta simcardnya, yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi dan terdakwa membenarkannya.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Fauzan Nuhuri, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi bersama saksi Goenawan Wibisono, S.Sos., mendapat informasi kalau terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba berupa sabu-sabu dan melakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Goenawan Wibisono, S.Sos, melakukan penangkapan terdakwa, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 08.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor Rt 08 Rw 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi bersama saksi Goenawan Wibisono, S.Sos, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan: 0,85 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,84 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,83 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 10 (sepuluh) butir pil jenis inex berupa 5 (lima) butir tablet warna merah dengan logo "C", serta 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan logo "C" dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram, 11 (sebelas) butir pil Rikloma berupa tablet bertuliskan Alprazolam warna putih dengan logo "mf", 3,5 (tiga koma lima) butir pil Aprazolam berupa tablet warna ungu logo 'mf', 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil dobel L, 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L, 21 (dua) puluh botol plastik warna putih, 3 (tiga) potong lakban warna hitam beserta tisu, 1 (satu) pak klip plastik ukuran 4 x 5, 1 (satu) kotak kardus warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta simcardnya sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi Goenawan Wibisono, S.Sos., melakukan interogasi terhadap terdakwa kalau mendapatkan Narkotika jenis shabu serta Inex serta Phisikotropika jenis pil Rikloma serta pil Aprazolam dari Sdr. Kosim dengan cara pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 wib, menawarkan Narkotika jenis shabu serta Inex serta Phisikotropika jenis pil Rikloma serta pil Aprazolam dengan harga Shabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pil Jenis Inex sebanyak 15 butir dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pil jenis Rikloma sebanyak 20 butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta pil jenis Aprazolam sebanyak 10 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi Goenawan Wibisono, S.Sos., melakukan interogasi terhadap terdakwa kalau mendapatkan mendapatkan pil Dobel L pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, dari Sdr. Bayu untuk diminta menjadi kurir serta menjualkan pil dobel L dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan per botol pil dobel L yang diedarkan akan diberikan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil ranjauan obat keras jenis pil dobel L di pinggir Jalan Desa Wonocatur, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berisi 50 (lima) puluh botol pil dobel L yang mana per botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dan dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus kresek warna hitam;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kalau mendapat pil dobel L tersebut ranjau sesuai petunjuk Sdr. Bayu di Kelurahan Semampir sebanyak 10 (sepuluh) botol, Kelurahan Mrican sebanyak 10 Botol dan Desa Gringging sebanyak 9 botol dan untuk 21 (dua) puluh satu botol dibawa pulang ke rumah untuk disimpan;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu, pil jenis inex, serta phisikotropika jenis pil Rikloma serta pil Aprazolam serta pil doublet LL tidak ada resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa: 0,85 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,84 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,83 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 10 (sepuluh) butir pil jenis inex berupa 5 (lima) butir tablet warna merah dengan logo "C", serta 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan logo "C" dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram, 11 (sebelas) butir pil Rikloma berupa tablet bertuliskan Alprazolam warna putih dengan logo "mf", 3,5 (tiga koma lima) butir pil Aprazolam berupa tablet warna ungu logo 'mf', 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil dobel L, 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L, 21 (dua) puluh botol plastik warna putih, 3 (tiga) potong lakban warna hitam beserta tisu, 1 (satu) pak klip plastik ukuran 4 x 5, 1 (satu) kotak kardus warna merah, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta simcardnya, yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi dan terdakwa membenarkannya.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 08.00 wib, bertempat di

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor RT 08 RW 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 wib, dihubungi oleh Sdr. Kosim yang menawarkan narkoba jenis shabu serta pil inex dimana harga shabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu, pil inex, serta psikotropika jenis pil rikloma dan pil aprazolam dari Sdr. KOSIM dengan cara pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 wib, dimana harga shabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pil jenis inex sebanyak 15 butir dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pil jenis rikloma sebanyak 20 butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta pil jenis aprazolam sebanyak 10 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dengan jumlah yaitu Rp.2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu yang pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, di dalam kamar tidur dan 1 pil inex, yang kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur serta 1 butir pil inex, yang ketiga yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur, dan keempat yaitu pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur;
- Bahwa terdakwa menyiapkan peralatan menghisap sabu-sabu dan setelah menghisap alatnya dibuang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Dobel LL pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa ditelepon oleh Sdr. Bayu untuk jadi kurir dari obat keras jenis pil dobel LL dengan imbalan per botol pil dobel L yang diedarkan akan diberikan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 17.00 wib, dihubungi oleh Sdr. Bayu untuk mengambil ranjauan obat keras jenis pil dobel LL di pinggir Jalan Desa Wonocatur, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berisi 50 (lima) puluh botol pil dobel L yang mana per botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa membagi pil dobel L tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kresek warna hitam selanjutnya diranjau di Kelurahan Semampir sebanyak 10 (sepuluh) botol, Kelurahan Mrican sebanyak 10 botol, dan Desa Gringging sebanyak 9 botol, untuk 21 (dua puluh satu) botol, terdakwa bawa pulang untuk disimpan;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi psikotropika, yang pertama, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, di dalam kamar tidur mengonsumsi pil jenis rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis aprazolam sebanyak 2 butir, yang kedua, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengonsumsi pil jenis rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis aprazolam sebanyak 2 butir di dalam kamar tidur, yang ketiga, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengonsumsi pil jenis rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis aprazolam sebanyak 2 butir, dan yang keempat, pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengonsumsi pil jenis rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis aprazolam sebanyak 2 butir;
- Bahwa sebelum mengonsumsi sabu-sabu, terdakwa menyiapkan alat menghisap shabu atau bong berupa botol minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet selanjutnya shabu taruh di pipet kemudian pipet bakar kemudian di dalam botol tersebut akan keluar asap dimana asap itulah yang terdakwa hisap hingga habis dan sisa sabu-sabu disimpan sedangkan alat untuk bong atau alat menghisap shabu selesai dipakai dibuang di tempat sampah;
- bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu, Psikotropika, dan pil dobel L tanpa ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 0,85 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,84 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,83 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 10 (sepuluh) butir pil jenis inex berupa 5 (lima) butir tablet warna merah dengan logo "C", serta 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan logo "C" dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram, 11 (sebelas) butir pil rikloma berupa tablet bertuliskan alprazolam warna putih dengan logo "mf", 3,5 (tiga koma lima) butir pil Aprazolam berupa tablet warna ungu logo 'mf', 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil dobel L, 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L, 21 (dua) puluh botol plastik warna putih, 3 (tiga) potong lakban warna hitam beserta tisu, 1 (satu) pak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik ukuran 4 x 5, 1 (satu) kotak kardus warna merah, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 0,85 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 0,84 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 0,83 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 10 (sepuluh) butir pil jenis inex berupa 5 (lima) butir tablet warna merah dengan logo "C" serta 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan logo "C" dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram;
- 11 (sebelas) butir pil rikloma berupa tablet bertuliskan alprazolam warna putih dengan logo "mf";
- 3,5 (tiga koma lima) butir pil aprazolam berupa tablet warna ungu logo 'mf';
- 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil dobel L;
- 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L;
- 21 (dua) puluh botol plastik warna putih;
- 3 (tiga) potong lakban warna hitam beserta tissu;
- 1 (satu) pak klip plastik ukuran 4x5;
- 1 (satu) kotak kardus warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-01798/NNF/2023, tertanggal 14 Maret 2023, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor: 04301/2023/NNF,04302/2023/NNF, memberi kesimpulan di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan benar didapatkan MDMA Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari RS Bhyangkara Kediri Nomor: R/ 94/III/Kes.3/2023/RSB Kediri, tanggal 27 Februari 2023, nama Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi, dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina (METH);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor: 01798/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023, memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04306/2023/NOF,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi, memberi kesimpulan tablet warna putih logo L tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-01798/NNF/2023, tertanggal 14 Maret 2023, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor: 04304/2023/NPF dan 04305/2023/NPF., tanggal 14 Maret 2023, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan bahan aktif Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.10 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dalam lampiran Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 08.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor RT 08 RW 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan: 0,85 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,84 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,83 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 10 (sepuluh) butir pil jenis inex berupa 5 (lima) butir tablet warna merah dengan logo "C", serta 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan logo "C" dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram, 11 (sebelas) butir pil Rikloma berupa tablet bertuliskan Alprazolam warna putih dengan logo "mf", 3,5 (tiga koma lima) butir pil Aprazolam berupa tablet warna ungu logo 'mf', 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil dobel L, 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L, 21 (dua) puluh botol plastik warna putih, 3 (tiga) potong lakban warna hitam beserta tisu, 1 (satu) pak klip plastik ukuran 4 x 5, 1 (satu) kotak kardus warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta simcardnya sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 wib, dihubungi oleh Sdr. Kosim yang menawarkan narkotika jenis shabu serta pil inex dimana harga shabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu, pil inex, serta psikotropika jenis pil rikloma dan pil aprazolam dari Sdr. KOSIM dengan cara pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 wib, dimana harga shabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pil jenis inex sebanyak 15 butir dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pil jenis rikloma sebanyak 20 butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta pil jenis aprazolam sebanyak 10 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dengan jumlah yaitu Rp.2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu yang pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, di dalam kamar tidur dan 1 pil inex, yang kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur serta 1 butir pil inex, yang ketiga yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur, dan keempat yaitu pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengkonsumsi shabu di dalam kamar tidur;
- Bahwa terdakwa menyiapkan peralatan menghisap sabu-sabu dan setelah menghisap alatnya dibuang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Dobel LL pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa ditelepon oleh Sdr. Bayu untuk jadi kurir dari obat keras jenis pil dobel LL dengan imbalan per botol pil dobel L yang diedarkan akan diberikan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 17.00 wib, dihubungi oleh Sdr. Bayu untuk mengambil ranjauan obat keras jenis pil dobel LL di pinggir Jalan Desa Wonocatur, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berisi 50 (lima) puluh botol pil dobel L yang mana per botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- bahwa terdakwa membagi pil dobel L tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kresek warna hitam selanjutnya diranjau di Kelurahan Semampir sebanyak 10 (sepuluh) botol, Kelurahan Mrican sebanyak 10 botol, dan Desa Gringging sebanyak 9 botol, untuk 21 (dua puluh satu) botol, terdakwa bawa pulang untuk disimpan;



- Bahwa terdakwa mengkonsumsi psikotropika, yang pertama, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, di dalam kamar tidur mengkonsumsi pil jenis rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis aprazolam sebanyak 2 butir, yang kedua, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengkonsumsi pil jenis rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis aprazolam sebanyak 2 butir di dalam kamar tidur, yang ketiga, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengkonsumsi pil jenis rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis aprazolam sebanyak 2 butir, dan yang keempat, pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengkonsumsi pil jenis rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis aprazolam sebanyak 2 butir;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa menyiapkan alat menghisap shabu atau bong berupa botol minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet selanjutnya shabu taruh di pipet kemudian pipet bakar kemudian di dalam botol tersebut akan keluar asap dimana asap itulah yang terdakwa hisap hingga habis dan sisa sabu-sabu disimpan sedangkan alat untuk bong atau alat menghisap shabu selesai dipakai dibuang di tempat sampah;
- bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu, Psikotropika, dan pil doubel L tanpa ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MALINDON SAHLAL WAHYU SETIAWAN Bin SUDADI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai dengan hak kekuasaan atas narkotika pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh narkotika di suatu tempat dan dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah narkotika berada dalam kekuasaan dirinya, tidak harus ia miliki, mungkin saja milik orang lain yang berada dalam kekuasaan dirinya yang ia dapat lakukan perbuatan terhadap narkotika tersebut menurut kehendak atau atas persetujuan atau permintaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah mengadakan narkotika baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan orang lain berada padanya sementara waktu, ditempatkan dalam suatu tempat yang berada dalam kekuasaannya baik untuk keperluan penggunaan sendiri maupun untuk orang lain ketika permintaan pada waktu lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 08.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor RT 08 RW 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;



Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan: 0,85 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,84 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 0,83 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 10 (sepuluh) butir pil jenis inex berupa 5 (lima) butir tablet warna merah dengan logo "C", serta 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan logo "C" dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram, 11 (sebelas) butir pil Rikloma berupa tablet bertuliskan Alprazolam warna putih dengan logo "mf", 3,5 (tiga koma lima) butir pil Aprazolam berupa tablet warna ungu logo "mf", 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil dobel L, 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L, 21 (dua) puluh botol plastik warna putih, 3 (tiga) potong lakban warna hitam beserta tissu, 1 (satu) pak klip plastik ukuran 4 x 5, 1 (satu) kotak kardus warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta simcardnya sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu, pil inex, serta psikotropika jenis pil rikloma dan pil aprazolam dari Sdr. KOSIM dengan cara pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 wib, dimana harga shabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pil jenis inex sebanyak 15 butir dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pil jenis rikloma sebanyak 20 butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta pil jenis aprazolam sebanyak 10 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dengan jumlah yaitu Rp.2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-01798/NNF/2023, tertanggal 14 Maret 2023, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor: 04301/2023/NNF,04302/2023/NNF, memberi kesimpulan di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan benar didapatkan MDMA Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. KOSIM dengan cara-cara sebagaimana fakta-fakta hukum di atas adalah termasuk perbuatan melawan hukum, bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MALINDON SAHLAL WAHYU SETIAWAN Bin SUDADI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (“error in persona”) dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan “obat” menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 08.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor RT 08 RW 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil Dobel LL pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa ditelepon oleh Sdr. Bayu untuk jadi kurir dari obat keras jenis pil dobel LL dengan imbalan per botol pil dobel L yang diedarkan akan diberikan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 17.00 wib, dihubungi oleh Sdr. Bayu untuk mengambil ranjauan obat keras jenis pil dobel LL di pinggir Jalan Desa Wonocatur, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berisi 50 (lima) puluh botol pil dobel L yang mana per botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa terdakwa membagi pil dobel L tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus kresek warna hitam selanjutnya diranjau di Kelurahan Semampir sebanyak 10 (sepuluh) botol, Kelurahan Mrican sebanyak 10 botol, dan Desa Gringging sebanyak 9 botol, untuk 21 (dua puluh satu) botol, terdakwa bawa pulang untuk disimpan;

Menimbang, bahwa hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor: 01798/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023, memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04306/2023/NOF, atas nama terdakwa Malindo Sahlal Wahyu Setiawan bin Sudadi, memberi kesimpulan tablet warna putih logo L tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diantaranya diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menjual jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai



tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MALINDON SAHLAL WAHYU SETIAWAN Bin SUDADI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (“error in persona”) dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa hak” dalam hal ini adalah: “Tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini”;

Menimbang, bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 08.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakalan Lor RT 08 RW 04, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu, pil inex, serta psikotropika jenis pil rikloma dan pil aprazolam dari Sdr. KOSIM dengan cara pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 wib, dimana harga shabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pil jenis inex sebanyak 15 butir dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pil jenis rikloma sebanyak 20 butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta pil jenis aprazolam sebanyak 10 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dengan jumlah yaitu Rp.2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi psikotropika, yang pertama, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, di dalam kamar tidur mengkonsumsi pil jenis rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis aprazolam sebanyak 2 butir, yang kedua, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengkonsumsi pil jenis rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis aprazolam sebanyak 2 butir di dalam kamar tidur, yang ketiga, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengkonsumsi pil jenis rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis aprazolam sebanyak 2 butir, dan yang keempat, pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa mengkonsumsi pil jenis rikloma sebanyak 2 butir, pil jenis aprazolam sebanyak 2 butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-01798/NNF/2023, tertanggal 14 Maret 2023, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor: 04304/2023/NPF dan 04305/2023/NPF., tanggal 14 Maret 2023, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan bahan aktif Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.10 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dalam lampiran Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa memiliki psikotropika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki psikotropika, dengan demikian unsur "Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu, kedua, dan ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 0,85 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 0,84 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 0,83 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 10 (sepuluh) butir pil jenis inx berupa 5 (lima) butir tablet warna merah dengan logo "C" serta 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan logo "C" dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram;
- 11 (sebelas) butir pil rikloma berupa tablet bertuliskan alprazolam warna putih dengan logo "mf";
- 3,5 (tiga koma lima) butir pil aprazolam berupa tablet warna ungu logo 'mf';
- 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil dobel L;
- 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L;
- 21 (dua) puluh botol plastik warna putih;
- 3 (tiga) potong lakban warna hitam beserta tissu;
- 1 (satu) pak klip plastik ukuran 4x5;
- 1 (satu) kotak kardus warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta simcardnya;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MALINDON SAHLAL WAHYU SETIAWAN Bin SUDADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dan tanpa hak memiliki psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua, dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0,85 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
 - 0,84 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
 - 0,83 gram shabu beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
 - 10 (sepuluh) butir pil jenis inex berupa 5 (lima) butir tablet warna merah dengan logo "C" serta 5 (lima) butir tablet warna kuning dengan logo "C" dengan berat bersih 2,8 (dua koma delapan) gram;
 - 11 (sebelas) butir pil rikloma berupa tablet bertuliskan alprazolam warna putih dengan logo "mf";
 - 3,5 (tiga koma lima) butir pil aprazolam berupa tablet warna ungu logo 'mf';
 - 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil dobel L;
 - 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L;
 - 21 (dua) puluh botol plastik warna putih;
 - 3 (tiga) potong lakban warna hitam beserta tissu;
 - 1 (satu) pak klip plastik ukuran 4x5;
 - 1 (satu) kotak kardus warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfian Firdausi K, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ramini, SH., MH.